****

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/OT.1/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENYELENGGARA

RAPAT KERJA PERADILAN AGAMA SE SUMATERA BARAT

TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa guna konsolidasi dan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Peradilan Agama se Sumatera Barat, dipandang perlu menyelenggarakan Rapat Kerja Peradilan Agama se Sumatera Barat Tahun 2025;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Penyelenggara yang terdiri dari Panitia Pengarah (*Steering Comittee*) dan Panitia Pelaksana (*Organizing Comittee*)

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Penyelenggara Rapat Kerja Peradilan Agama se Sumatera Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor SP DIPA-005.04.2.401901/2025 tanggal 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN PENYELENGGARA RAPAT KERJA PERADILAN AGAMA
SE SUMATERA BARAT TAHUN 2025;

KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai Panitia Pengarah (*Steering Comittee*) dan lampiran II keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana (*Organizing Comittee*) Rapat Kerja Peradilan Agama se Sumatera Barat Tahun 2025.

KEDUA : Panitia bertugas sebagaimana tercantum pada lampiran III keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 13 Januari 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

ABD. HAKIM

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Jakarta.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/OT1./I/2025

TANGGAL : 13 JANUARI 2025

PANITIA PENGARAH (*STEERING COMITTEE*)

RAPAT KERJA PERADILAN AGAMA SE SUMATERA BARAT

TAHUN 2025

Pembina : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Ketua : Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Wakil Ketua : Drs. Asfawi, M.H.

Sekretaris : Dra. Syuryati

Bidang Teknis Yustisial

Koordinator : Drs. Syafri Amrul, M.H.I.

Anggota : Dra. Zulfiarti

Bidang Administrasi Yustisial

Koordinator : Dra. Arnetis

Anggota : Drs. Salwi, S.H.

Bidang Kesekretariatan

Koordinator : Drs. H. M. Nasrul K, S.H., M.H.

 : Dr. Irsyadi, S.Ag., M.Ag.

Bidang Organisasi Pendukung

Koordinator : Dra. Burnalis, M.A.

Anggota : Drs. Idris, S.H.

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

ABD. HAKIM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/OT1./I/2025

TANGGAL : 13 JANUARI 2025

PANITIA PELAKSANA (*ORGANIZING COMITTEE*)

RAPAT KERJA PERADILAN AGAMA SE SUMATERA BARAT

TAHUN 2025

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ketua | : | Dr. Drs. Abdul Hadi, M.H.I. |
| Sekretaris  | : | Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M. |
| Bendahara | : | Fitrya Rafani, S.Kom. |
| Anggota |  |  |
| Seksi Acara dan Tamu | : | 1. Mukhlis, S.H. |
|  |  | 2. H. Masdi, S.H. |
|  |  | 3. Riswan, S.H. |
|  |  | 4. Elvi Yunita, S.H., M.H. |
|  |  | 5. Riccelia Junifa, S.E. |
|  |  |  |
| Seksi Tempat dan | : | 1. Ismail, S.H.I., M.A. |
| Perlengkapan |  | 2. Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H. |
|  |  | 3. Richa Meiliyana Rachmawati, A.Md.A.B. |
|  |  | 4. Imam Anugerah, A.Md. |
|  |  | 5. PPNPN |
|  |  |  |
| Seksi Teknologi Informasi, | : | 1. Efri Sukma |
| Dokumentasi dan Publikasi |  | 2. Yasirli Amri, S.Kom. |
|  |  | 3. Ade Armawi Paypas, S.Kom. |
|  |  |  |
| Seksi Administrasi | : | 1. Millia Sufia, S.E., S.H., M.M. |
|  |  | 2. Berki Rahmat, S.Kom. |
|  |  | 3. Mursyidah, S.AP. |
|  |  |  4. Arya Jaya Shentika, S.H. |
|  |  |  5. Fitria Irma Ramadhani Lubis, A.Md.A.B. |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

ABD. HAKIM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/OT1./I/2025

TANGGAL : 13 JANUARI 2025

URAIAN TUGAS PENYELENGGARA

RAPAT KERJA PERADILAN AGAMA SE SUMATERA BARAT

TAHUN 2025

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nama | Uraian Tugas |
|  | Panitia Pengarah *(Steering Co**mittee)* | 1. Merumuskan tema rapat kerja;
2. Memberikan pengarahan teknis kepada Panitia Pelaksana *(Organizing Committee)*
3. Menghimpun daftar inventaris masalah (DIM) Peradilan Agama se Sumatera Barat
4. Membuat rumusan program kerja bidang:

a. Bidang Teknis Yustisial;b. Bidang Administrasi Yustisial;c. Bidang Kesekretariatan;d. Bidang Organisasi pendukung  (organisasi profesi, kesejahteraan sosial, rohani dan lainnya). |
|  | Panitia Pelaksana *(Organizing Comittee)* | 1. Menyusun rencana pelaksanaan rapat kerja dan menyampaikannya kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Berkoordinasi dengan Panitia Pengarah *(Steering Comittee)* tentang materi dan teknis pelaksanaan;
3. Berkoordinasi dengan Subbagian Keuangan dan Pelaporan terkait penggunaan dan pemanfaatan anggaran;
4. Menyiapkan segala sarana dan prasarana pelaksanaan rapat kerja;
5. Memberikan dukungan teknis dan non teknis serta mendokumentasikan, serta mempublikasikan kegiatan rapat kerja;
6. Menyiapkan sertifikat pelatihan sebagai bukti keikutsertaan peserta rapat;
7. Menghimpun rumusan rapat kerja Peradilan Agama se Sumatera Barat;
8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan rapat kerja dan menyampaikannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang paling lambat 7 hari setelah kegiatan berlangsung.
 |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

ABD. HAKIM